

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang dilakukan bahwa penetapan angka kredit dilakukan oleh Seksi Pengembangan dan kenaikan pangkat atau jabatan fungsional dilakukan oleh Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. Kegiatan penetapan angka kredit tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Guru. Bahwa guru yang akan mengikuti kegiatan penetapan angka kredit harus mengupload berkas pada aplikasi OPAK <http://opak.disdik.jabarprov.go.id>. Guru yang mengajukan untuk kenaikan pangkat ke IV/a harus membuat karya tulis ilmiah yang sudah diakui dengan diterbitkan minimal pada penerbitan garuda atau tempat yang sudah diakui.

Guru harus memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan penetapan angka kredit seperti PKB, PKG, PAK terakhir, SK, ijazah, karya tulis ilmiah, sertifikat pendidik, impassing bagi PAK yang sudah kadaluarsa dan lain-lain. Penguploada berkas untuk mengikuti kegiatan penetapan angka kredit dilaksanakan selama 48 hari, proses verifikasi data oleh kantor cabang dinas dan tim sekretariat oleh bidang guru dan tenaga kependidikan seksi pengembangan, setelah selesai verifikasi bagi yang lolos akan diberikan kepada tim penilai dan yang tidak lolos akan dikembalikan kepada kantor cabang dinas.

Solusi yang berikan oleh dinas pendidikan provinsi jawa barat dan guru, mengefektifkan waktu dan anggaran,, melakukan sosialisasi atau bimtek untuk kegiatan dan penggunaan aplikasi penguploadan berkas, menjalin komunikasi lebih baik, mempermudah alur administrasi.

5.2 Implikasi

Dari berbagai masalah yang ada harus di carikan solusi agar proses kegiatan berjalan dengan baik. Dari hasil peneliti di harapkan bisa dijadikan masukan untuk lembaga dalam memecahkan permasalahan yang terjadi dalam penetapan

angka kredit dan kenaikan pangkat/jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

5.3 Rekomendasi

5.3.1 Untuk Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk lembaga untuk menjadi lebih baik lagi dalam proses kegiatan penetapan angka kredit dan kenaikan pangkat atau jabatan. Lebih baik lagi dalam melakukan komunikasi agar tidak terjadi miss komunikasi baik antar pengelola dari seksi pengembangan bidang guru dan tenaga kependidikan, KCD dan Guru. Lembaga lebih baik lagi dalam melakukan sosialisasi dan bimtek agar sampai dengan jelas kepada guru.

5.3.2 Untuk Guru

Guru harus lebih memahami mengenai dalam hal alur dan persyaratan dalam sidang penetapan angka kredit dan kenaikan pangkat/jabatan agar lebih tertib dalam mengumpulkan berkas/persyaratan dalam setiap kegiatan, mengikuti bimtek, dll.

5.3.3 Untuk Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan untuk peneliti selanjutnya, mengenai penetapan angka kredit guru masih banyak permasalahan yang harus di teliti lebih dalam lagi dengan metode pendekatan penelitian kualitatif.